

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut WHO, pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun (Nurul Isnaini, 2019).

Pernikahan dini, didefinisikan oleh UNICEF (2018) sebagai perkawinan formal atau tidak formal sebelum usia 18 tahun. Secara global, lebih dari 650 juta wanita yang hidup hari ini menikah sebelum usia 18 tahun. Diperkirakan bahwa 12 juta anak perempuan di bawah 18 tahun menikah setiap tahun. Secara keseluruhan, proporsi wanita yang menikah sebagai anak menurun 15 persen dalam dekade terakhir, satu dari empat menjadi sekitar satu dari lima pada saat ini, dan lebih dari 150 juta anak perempuan tambahan akan menikah sebelum ulang tahun ke 18 mereka pada tahun 2030 (Ma'rifah & Muhaimin, 2019).

Sedangkan pernikahan dini menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stress (Poltekkes jogja, 2022).

Praktek pernikahan usia dini paling banyak terjadi di Afrika dan Asia Tenggara. Di Asia Tenggara didapatkan data bahwa sekitar 10 juta anak usia dibawah 18 tahun telah menikah, sedangkan di Afrika diperkirakan 42% dari populasi anak, menikah sebelum mereka berusia 18 tahun. Di Amerika Latin dan Karibia, 29% wanita muda menikah saat mereka berusia 18 tahun. Prevalensi tinggi kasus pernikahan usia dini tercatat di Nigeria (79%), Kongo (74%), Afganistan (54%), dan Bangladesh (51%). Secara umum, pernikahan anak lebih sering terjadi pada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, sekitar 5% anak laki-laki menikah sebelum mereka berusia 19 tahun. Selain itu didapatkan pula bahwa perempuan tiga kali lebih banyak menikah dini dibandingkan laki-laki (Nurul Isnaini, 2019).

Perkawinan dini telah menjadi permasalahan tersendiri bagi Indonesia. Meskipun data UNICEF Indonesia menunjukkan penurunan perkawinan dini yang berjalan lambat dari tahun ke tahun namun jumlahnya masih menjadikan Indonesia sebagai negara dengan angka perkawinan dini tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja (UNICEF 2020). Berdasarkan data United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA), menyebutkan bahwa 34% perkawinan usia dini di Indonesia yang merupakan salah satu negara yang menempati urutan ke 3 dari 158 negara di Dunia tentang perkawinan usia dini, sedangkan menurut Association of South East Asia Nations (ASEAN) Indonesia menempati urutan ke dua setelah negara

Kamboja. Perkawinan usia dini juga telah merata tersebar di berbagai Provinsi yang di Indonesia. Berdasarkan Riskedas tahun 2013 bahwa wanita usia 10-15 tahun, sebanyak 2,6% melakukan perkawinan usia dini pada usia dibawah 15 tahun dan 23,9% pada usia 15- 19 tahun (Astuti et al., 2023).

Selain data di atas, Seluruh provinsi Sulawesi Selatan memiliki prevalensi perkawinan anak yang lebih tinggi dari angka nasional . Angka statistik pernikahan dini secara keseluruhan mencapai lebih dari seperempat dari total pernikahan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Perempuan Sulsel berada pada peringkat pertama untuk pernikahan di usia anak 15 tahun. Angkanya mencapai 6,7 % di bandingkan angka nasional yang hanya 2,46 %. Sementata itu pernikahan usia 15-19 tahun, Sulsel berada di urutan ketujuh dengan angka 13,86% atau lebih tigggi dari angka nasional yang hanya 10,80%. Angka usia pernikahan dini tertinggi berada di Kabupaten Bantaeng. Dimana tercatat sekitar 40 pasangan di bawah 17 tahun menikah setiap tahunnya, peningkatan terjadi pada perempuan usia antara 13 hingga 17 tahun. Lebih spesifik jumlah pernikahan dini di Kabupaten Bantaeng masih memprihatinkan, jumlah tersebut tersebar di 8 Kecamatan, 21 Kelurahan, dan 46 desa (Lilis Nursaleha Burhan, 2020).

Berdasarkan data Desa Bonto Marannu Kecamatan Ulu Ere terkait pernikahan usia dini dimana pada tahun 2021 terdapat sebanyak 25 orang yang melaksanakan pernikahan usia dini kemudian meningkat

pada tahun 2022 terdapat sebanyak 36 orang yang melaksanakan pernikahan usia dini. Data tersebut peneliti mendapatkannya dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng. Sedangkan data awal yang diperoleh peneliti di SMK Negeri 4 Bantaeng dimana pada tahun 2021 terdapat sebanyak 4 orang yang melaksanakan pernikahan usia dini dan kemudian meningkat pada tahun 2022 terdapat sebanyak 6 orang yang melaksanakan pernikahan usia dini, peningkatan terjadi pada remaja usia antara 13 hingga 17 tahun.

Penyebab terjadinya pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, di antaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan remaja yang mempengaruhi pola pikir remaja dalam memahami dan mengerti hakekat dan tujuan pernikahan (Agustin et al., 2021). Karena dimana salah satu penyebabnya yaitu masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan guru dalam memberikan edukasi kepada siswa (Multazam et al., 2023). Oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian ini dimana ingin memberikan edukasi agar peningkatan kasus pernikahan usia dini berkurang serta peneliti juga ingin mengukur sejauh mana pengetahuan dan sikap remaja terhadap media yang akan digunakan dalam memberikan edukasi tentang pernikahan usia dini.

Pengetahuan sangat penting karena dengan pengetahuan mengenai dampak usia pernikahan, apabila melakukan pernikahan dini setidaknya mampu menurunkan pernikahan dibawah umur. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutmainah (2017)

didapatkan hasil bahwa ada hubungan antara tingkat pengetahuan dan sikap remaja dengan kejadian pernikahan dini. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa tingkat pengetahuan menjadi hal yang paling dominan menyebabkan terjadinya pernikahan dini.

Adapun dengan sikap yang merupakan respon yang konsisten terhadap obyek sosial, sikap terhadap pernikahan dini remaja yang memiliki sikap negatif tentang pernikahan dini tidak mengetahui tentang dampak yang ditimbulkan jika melakukan pernikahan dini seperti kurangnya persiapan masing-masing pasangan dalam menghadapi masalah ekonomi, tanggung jawab, kematangan fisik, psikis dan sosial (Nanlohy et al., 2021).

Upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi pernikahan usia dini dengan pemberian edukasi kepada remaja yang tentunya harus di dukung dengan penggunaan media yang sesuai sehingga informasi lebih efektif tersampaikan kepada sasaran dan juga dapat memberikan dampak perubahan terhadap pengetahuan dan sikap remaja.

Ada beberapa macam media yang dapat di gunakan dalam edukasi kesehatan yaitu media cetak seperti *leaflet* ,*booklet*, *flip chart*, dll, kemudian media elektronik serta media luar ruangan. Penyampaian informasi lewat media merupakan teknik yang tepat untuk menyampaikan informasi karena media dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri responden. Jenis media berupa media video dan

leaflet yang akan dijadikan pilihan untuk kegiatan edukasi kesehatan karena media video dinilai cukup efektif sebagai media edukasi dan penyampaian informasi.

Media video punya pengaruh positif terhadap pengetahuan dan sikap individu. Pemberian edukasi menggunakan media video akan mengaktifkan lebih banyak indera sehingga dapat memudahkan untuk memahami informasi yang dipaparkan (Saragih & Andayani, 2022). Sesuai dengan penelitian di Kartasura yang menunjukkan media video lebih efektif untuk sebuah proses perubahan, membuat konsep yang abstrak menjadi lebih konkrit, dapat menjelaskan konsep yang sulit, mendorong motivasi belajar sehingga mudah di mengerti (Lestari & Sundayani, 2020a).

Sebagaimana media video, penggunaan media *leaflet* juga sangat baik dipergunakan untuk membantu pembelajaran karena *leaflet* dapat di baca berulang-ulang dengan diberikan *leaflet* siswa dapat membaca kapan saja, dapat dibawa kemana-mana sehingga berpengaruh terhadap daya ingat dalam jangka waktu yang lebih lama. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyati dan Cahyati (2020) didapatkan bahwa pendidikan kesehatan media *leaflet* bisa meningkatkan pengetahuan mengenai pernikahan dini. Media *leaflet* bisa dijadikan salah satu alternatif dalam pemberian pendidikan kesehatan terutama bagi remaja putri (Waytherlis Apriani, 2022).

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Media Video dan *Leaflet* Terhadap Pengetahuan dan Sikap Tentang Pernikahan Usia Dini Pada Remaja di SMK Negeri 4 Bantaeng”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah ada pengaruh media video terhadap pengetahuan remaja tentang pernikahan usia dini di SMK Negeri 4 Bantaeng?
2. Apakah ada pengaruh media *leaflet* terhadap pengetahuan remaja tentang pernikahan usia dini di SMK Negeri 4 Bantaeng?
3. Apakah ada pengaruh media video terhadap sikap remaja tentang pernikahan usia dini di SMK Negeri 4 Bantaeng?
4. Apakah ada pengaruh media *leaflet* terhadap sikap remaja tentang pernikahan usia dini di SMK Negeri 4 Bantaeng?
5. Media manakah yang paling berpengaruh untuk pengetahuan dan sikap remaja tentang pernikahan usia dini di SMK Negeri 4 Bantaeng?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pengaruh Media Video dan *Leaflet* Terhadap Pengetahuan dan

Sikap Tentang Pernikahan Usia Dini di SMK Negeri 4 Kabupaten Bantaeng.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pengaruh media video terhadap pengetahuan remaja tentang pernikahan usia dini pada remaja di SMK Negeri 4 Bantaeng.
- b. Untuk mengetahui pengaruh media *leaflet* terhadap pengetahuan remaja tentang pernikahan usia dini pada remaja di SMK Negeri 4 Bantaeng.
- c. Untuk mengetahui pengaruh media video terhadap sikap remaja tentang pernikahan usia dini pada remaja di SMK Negeri 4 Bantaeng.
- d. Untuk mengetahui pengaruh media *leaflet* terhadap sikap remaja tentang pernikahan usia dini pada remaja di SMK Negeri 4 Bantaeng.
- e. Untuk mengetahui media manakah yang paling berpengaruh untuk pengetahuan dan sikap remaja di SMK Negeri 4 Bantaeng.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Peneliti

Menambahkan wawasan pengetahuan bagi penulis mengenai pengaruh media terhadap pengetahuan dan sikap terhadap remaja tentang Pernikahan Usia Dini.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan mampu memperluas ilmu pengetahuan dibidang kesehatan.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengetahuan dan sikap remaja mengenai Pernikahan Usia Dini.